



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesihun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang..

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Karo.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Karo untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Karo untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening operasional pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh Bank yang ditunjuk Bupati Karo sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja, sedangkan Rekening Penampungan adalah rekening yang disediakan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) berdasarkan penunjukan PA SKPD.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

18. Bendahara...

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
20. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
21. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik
22. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
23. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada BUD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan surat perintah membayar.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27. E-Payment adalah sistem pembayaran yang memakai fasilitas internet sebagai salah satu sarana perantaranya.
28. Payment Point Online Bank yang selanjutnya disingkat PPOB adalah suatu loket layaknya bank yang dapat digunakan untuk membayar berbagai tagihan dalam satu tempat.
29. Layanan keuangan digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga.
30. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

34. *Payment Gateway* adalah sebuah penyedia jasa aplikasi e-commerce yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
35. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi melayani nasabah untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani seseorang.
36. Mesin Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat Mesin EDC adalah sebuah mesin khusus yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM.
37. *E-money* atau *Electronic money* adalah alat pembayaran berbasis chip (*chip based*) yang dapat digunakan dengan cara ditempelkan pada mesin pemindai yang tersedia.
38. Rekonsiliasi adalah proses penyesuaian informasi antara catatan kas menurut bank dengan pemerintah kabupaten.
39. *Channel payment* adalah media pembayaran non tunai yang disediakan oleh perbankan.
40. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
41. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (perusahaan/lembaga) yang pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *Online*.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Implementasi non tunai dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Karo ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati Karo ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Implementasi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo meliputi:
 - a. Penerimaan daerah; dan
 - b. Pengeluaran daerah.
- (2) Penerimaan...

- (2) Penerimaan daerah sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
- (3) Pengeluaran daerah sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
- (4) Implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk pada perusahaan daerah dan BLUD.
- (5) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *Online*.

BAB IV
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI
Bagian Kesatu
Klasifikasi Penerimaan Daerah
Pasal 5

Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah
Pasal 6

Jenis Penerimaan Daerah untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pasal 7

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Air Bawah Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- j. Pajak Parkir.

Pasal 8

Retribusi Daerah Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud 6 huruf b terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;

6. Retribusi...

- b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
 - (3) Jenis dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
 - (4) Jenis dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pasal 12

Jenis Penerimaan Daerah untuk kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah
Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui:
 - a. Pembayaran langsung; dan
 - b. *e-payment*.
- (2) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. PPOB; dan
 - b. Teller bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis pajak yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan LKD berbasis web yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak masuk ke portal LKD, melakukan pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran Pajak Daerah senilai jumlah terhutang, selanjutnya Wajib Pajak akan diarahkan ke metode pembayaran;
 - b. Wajib Pajak memilih metode pembayaran atau menentukan sumber pendanaan yang akan digunakan baik *mobile banking*, *Internet Banking*, ATM, maupun fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum.
 - c. Selanjutnya *Payment Gateway* akan meneruskan transaksi yang dipilih untuk kemudian diproses;
 - d. Apabila proses transaksi berhasil, *Payment Gateway* akan langsung memberikan pemberitahuan pelunasan ke LKD Pemerintah Kabupaten Karo;

e.Sistem...

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Pelelangan Ternak;
 3. Retribusi Terminal;
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 5. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
 3. Retribusi Izin Trayek;

Pasal 9

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Pasal 10

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Paragraf 2

Pendapatan Transfer

Pasal 11

- (1) Jenis penerimaan daerah untuk Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;

b.dana...

- e. Sistem LKD Pemerintah Kabupaten Karo meneruskan ke proses penandaan status pembayaran dari terhutang menjadi lunas.
- (5) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang diterima wajib pajak berupa:
 - a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung;
 - b. Resi/struk dari *e-payment*.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembayaran langsung; dan
 - b. *e-payment*.
- (2) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. PPOB; dan
 - b. Teller bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis Retribusi yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan mesin EDC dan/atau *e-money* yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi harus memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karo;
 - b. Petugas mendatangi wajib Retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*;
 - c. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui digesek dan/atau ditempel;
 - d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan;
 - e. Secara otomatis, Pemerintah Kabupaten Karo dapat memantau pembayaran Retribusi Daerah secara langsung melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- (5) Bukti pembayaran Retribusi daerah yang diterima berupa:
 - a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung; dan
 - b. Resi/struk dari *e-payment*.

Bagian Keempat
Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 15

- (1) Masing-masing jenis Pajak dan Retribusi Daerah memiliki rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan ke rekening RKUD Kabupaten Karo pada bank yang telah ditunjuk Bupati Karo dengan memperhatikan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos.
- (2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b. Rekonsiliasi...

- b. Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera dalam LKD Pemkab Karo dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara periodik oleh SKPD terkait dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran;
 - b. Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan Pendapatan Daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di SKPD terkait.
- (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala SKPD terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam
Kegagalan Transaksi
Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank, badan/lembaga dan/atau kantor Pos akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan wajib pajak/pengguna jasa.
- (2) Klarifikasi yang dilakukan badan/lembaga dan/atau kantor Pos dilaporkan ke SKPD terkait.

Bagian Ketujuh
Pengawasan
Pasal 18

- (1) Kepala SKPD terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas Penerimaan Daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penerimaan Daerah selain Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 19

Penerimaan Daerah selain Pajak dan Retribusi Daerah disetor ke RKUD secara langsung, tanpa melalui rekening operasional pendapatan dengan memuat informasi jenis penerimaan daerah.

BAB V
KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI
Bagian Kesatu
Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah
Pasal 20

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung; dan
 - b. Belanja langsung
- (3) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja bunga;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial;
 - f. Belanja bagi hasil dari provinsi/kabupaten/kota;
 - g. Belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota;
 - h. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
 - i. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kelurahan dan partai politik; dan
 - j. Belanja tidak terduga.
- (6) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (7) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sistem pembayaran
Pasal 21

Sistem pembayaran belanja menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi melalui mekanisme Belanja Langsung (LS) di SKPD dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja UP/GU/TU pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

Bagian Ketiga
Pembayaran melalui Mekanisme LS
Pasal 22

- (1) Pembayaran melalui mekanisme Belanja Langsung dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat SP2D diterbitkan oleh BUD, secara otomatis akan mendebet RKUD dan ditransfer ke rekening pihak ketiga secara *real time* (SP2D Online).

Bagian Keempat
Pembayaran melalui Mekanisme UP/GU/TU
Pasal 23

- (1) Pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) UP dalam bentuk Non Tunai yaitu berupa saldo di rekening bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga dengan menggunakan UP melalui *channel payment* yaitu Bilyet Giro, CMS berbasis web (*Internet Banking*) dan Kartu Debet, sebagai berikut:
 - a. SKPD melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses pengentryan data transaksi Pengeluaran Daerah pada Buku Kas Umum (BKU) dan *channel payment*;
 - c. Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada *channel payment* dan Buku Kas Umum (BKU);
 - d. Bukti pembayaran di cetak sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan SPP-GU;
 - e. Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- (4) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: bantuan uang saku, bantuan transport atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) non pelaksana keuangan berdasarkan penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD terkait yang dituangkan melalui surat keputusan.
- (6) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain bank yang telah ditetapkan, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (7) Pembayaran pajak GU dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *channel payment*;
 - b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening koran/ giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *channel payment* dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.

(3)Rekonsiliasi...

- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *channel payment* dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *channel payment* meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran/giro;
 - b. Pembayaran yang belum didebet pada RKUD pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga/penerima.
- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPD terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam
Kegagalan Transaksi
Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik, maka bank, badan/lembaga dan/atau kantor Pos akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPD terkait.
- (2) Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh bank, badan/lembaga dan/atau kantor pos dengan SKPD terkait.

Bagian Ketujuh
Kesalahan Transaksi
Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi berupa kelebihan pembayaran oleh SKPD terkait pada *channel payment*, dapat dilakukan pemindahbukuan dari rekening penyedia jasa/pihak ketiga ke rekening giro SKPD terkait.
- (2) Permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bank yang telah ditetapkan Bupati Karo dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti pembayaran melalui *channel payment* dan kwitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
 - b. Surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - c. Surat konfirmasi kepada penerima transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud.

Bagian Kedelapan
Pengawasan
Pasal 27

- (1) Kepala SKPD terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme *channel payment* dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

- (1) Bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara pengeluaran yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) Penerapan transaksi non tunai dikecualikan untuk Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2, angka 4 dan angka 5 serta huruf b angka 2, sampai dengan angka 6.
- (2) Pengecualian penerapan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan SKPD.
- (3) Batas maksimum Penerimaan Daerah pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
- (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi Penerimaan Daerah dibebankan pada obyek Pajak dan Retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi Pengeluaran Daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30


- (1) Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan APBD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Penerapan transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu kesiapan sarana dan prasarana dari perbankan.
- (3) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan mulai 1 Januari 2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 04 NOVEMBER 2019
BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 04 NOVEMBER 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 44